

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Tata tertib penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

- Menimbang** : Bahwa untuk menjaga ketertiban pemakaian serta meningkatkan daya - guna dan hasil guna penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan tata tertib penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

I. Kepada :

1. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Kepala Dinas/ Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Semua Penanggung jawab/Pemakai kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Agar menjaga ketertiban pemakaian serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul di Instansi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan dinas harus terawat dan terjaga dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan dinas.
2. Penggunaan kendaraan dinas untuk kepergian dinas keluar Daerah harus ada ijin dari Bupati Kepala Daerah dan harus memakai Surat Tugas.
3. Penggunaan kendaraan dinas diluar kepentingan dinas harus ada ijin dari Bupati Kepala Daerah dan segala resiko/ kerusakan dalam pemakaiannya ditanggung oleh pemakai.
4. Kendaraan dinas tersebut apabila dipandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

5. Apabila

5. Apabila dikemudian hari kedatangan para penanggung jawab/pemakai kendaraan dinas tidak dapat menjaga ketertiban pemakaian dan merawat serta menjaga dengan baik kendaraan dinas tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul akan menarik kembali.


II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 21 - Maret - 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.



SUHERAM PARTOSUPUTRO.

INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat I Bantul.
2. Semua Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Semua penanggung jawab/pemakai kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 4. Kepala bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- =====